



Dokumen ini diunduh dari situs <http://putusan.mahkamahagung.go.id> dan bukan merupakan salinan otentik putusan pengadilan.

P U T U S A N

No. 61 PK/Pdt.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

HADRI, beralamat di Jalan Swadaya XI/13 Kekalik, Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. TAUFIK BUDIMAN, SH., Advokat, berkantor di Jalan Meninting Raya No. 19 Pagesangan Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 April 2009, Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat ;

melawan :

PT. NEWMONT NUSA TENGGARA, beralamat di Jalan Sriwijaya No. 258 Mataram, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. LALU KUSNARDI, 2. ERLANGGA D.A. GAFFAR, keduanya karyawan PT. NEWMONT NUSA TENGGARA, beralamat di Desa Buin Batu, Sekongkang, Sumbawa Barat, NTB, dan 3. RIDWAN, SH., Advokat, berkantor di Griya Idola Blok H/6 B Labuhan Sumbawa, Sumbawa Besar, NTB, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Oktober 2009, Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 444 K/PDT.SUS/2008 tanggal 12 September 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat dengan posita gugatan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Penggugat adalah karyawan PT. Newmont Nusa Tenggara sejak tanggal 21 April 1997 dengan nomor identitas karyawan (Nomor Badge) NB-0791, sehingga sampai saat ini terhitung telah bekerja selama 9 tahun 5 bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat bekerja pada pihak Tergugat PT. Newmont Nusa Tenggara dengan jabatan Fire & Resque Operator dengan gaji terakhir sebesar Rp.2.764.000,- (dua juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah) ;
3. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2005 sejak Tergugat PT. Newmont Nusa Tenggara telah melakukan skorsing yang mengarah pada tindakan PHK kepada pihak Penggugat dengan alasan pihak Tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap tata Tertib Perusahaan (Perjanjian Kerja Bersama antara PT. NNT dengan SP-KEP SPSI Unit PT. NNT) berupa tindakan penyalahgunaan klaim pengganti kaca mata yang masuk dalam kategori kesalahan berat (pemalsuan data) sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;
4. Bahwa tindakan skorsing pihak Tergugat tersebut dilanjutkan kemudian dengan pembicaraan (prosedur keluhan kesah) yang menyatakan bahwa pihak Tergugat bermaksud melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat. Sedangkan pihak Penggugat menolak PHK tersebut dengan alasan tidak melakukan kesalahan sebagaimana dituduhkan pihak Tergugat dan menyatakan tetap ingin bekerja pada pihak Tergugat ;
5. Bahwa tindakan PHK terhadap Penggugat dibuktikan oleh Tergugat sebagaimana suratnya kepada Mediator PHI dengan Nomor Surat : 0218/HE-ER/NNT/VII/2006 tertanggal 10 Juli 2006 ;
6. Bahwa untuk memenuhi ketentuan UU No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, pada tanggal 22 Juni 2006 telah diadakan perundingan bipartite antara pihak Penggugat dan pihak Tergugat di Kantor pihak Tergugat di Jalan Sriwijaya No. 258 Mataram dengan hasil para pihak tetap pada pendirian masing-masing (bukti P-1) ;
7. Bahwa sebagai tindak lanjut proses PHK tersebut, setelah gagal dalam perundingan Bipartit, para pihak memilih menunjuk Mediator PHI di Disnaker NTB untuk menyelesaikan kasus perselisihan PHK tersebut dan pada tanggal 11 September 2006 Mediator PHI Dinas Tenaga Kerja Prop. NTB telah mengeluarkan anjurannya atas kasus perselisihan tersebut (bukti P-2) ;
8. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor: SE-13/MEN/SJ/HK/II/2005 tentang putusan Mahkamah Konstitusi atas Hak Uji Materiil UU No. 13 tahun 2003 tentang

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 61 PK/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, pada angka 3 huruf a menyatakan bahwa : “Pengusaha yang akan melakukan PHK dengan alasan pekerja/buruh melakukan kesalahan berat (eks Pasal 158 ayat 1), maka PHK dapat dilakukan setelah ada putusan Hakim Pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

9. Bahwa terkait dengan tuduhan pihak Tergugat bahwa pihak Penggugat telah melakukan kesalahan berat sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU No. 13 tahun 2003 sebagaimana di atas sampai saat ini belum ada putusan Hakim Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht) menyangkut kasus/dugaan tindak pidana tersebut ;
10. Bahwa berdasarkan ketentuan dan fakta tersebut menjadi jelas dan tegas bahwa tindakan pihak Tergugat yang hendak melakukan PHK terhadap Penggugat adalah merupakan tindakan yang melawan hukum dan bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan karenanya harus ditolak dan dinyatakan tidak diberikan ijin untuk melakukan PHK terhadap Penggugat ;
11. Bahwa bila pihak Tergugat sangat berkeinginan untuk melakukan PHK terhadap Penggugat meskipun Penggugat tidak terbukti bersalah sebagaimana dituduhkan oleh pihak Tergugat, maka pihak Penggugat hanya bersedia di PHK dengan diberikan sejumlah kompensasi ;
12. Bahwa mengingat Tergugat adalah merupakan perusahaan multi nasional (PMA) di bidang Pertambangan emas dan tembaga, maka sudah selayaknya memberikan kompensasi berupa uang pesangon yang layak bagi Penggugat dengan tidak bersandar pada ketentuan kompensasi pesangon minimal sebagaimana diatur dalam Pasal 156 UU No. 13 Tahun 2003, mengingat bahwa ketentuan tersebut juga berlaku untuk perusahaan (lokal/swasta nasional) dengan skala kecil dengan 10 orang buruh/pekerja ;
13. Bahwa mengingat dedikasi dan loyalitas Penggugat selama bekerja pada Tergugat, maka kompensasi berupa uang pesangon yang layak bagi Tergugat yang telah bekerja dengan baik selama lebih dari 9 tahun pada Tergugat tanpa kesalahan adalah sebesar upah Penggugat dalam sebulan dikalikan sisa masa kerja Penggugat sampai umur pension 55 tahun ;
14. Bahwa mengingat usia Penggugat saat ini adalah 36 tahun (lahir pada

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 61 PK/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1970), maka sisa masa kerja Penggugat adalah 19 tahun x 12 bulan = 228 bulan, sehingga Penggugat berhak atas kompensasi sebesar 228 bulan x upah atau sejumlah Rp.2.764.000,- x 228 = Rp.630.192.000,- (enam ratus tiga puluh juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah) ;

15. Bahwa selain kompensasi berupa uang pesangon tersebut sudah selayaknya pihak Penggugat memperoleh penghargaan dan atau surat keterangan pengalaman kerja serta dinyatakan tidak pernah melakukan kesalahan selama bekerja pada pihak Tergugat ;

DALAM PROVISI/PUTUSAN SELA :

16. Bahwa pada tanggal 6 September 2006 pihak Tergugat telah melayangkan surat Nomor: 0365/HR-ER/NNT/IX/2006 kepada pihak Penggugat yang isinya memberitahukan Penghentian Sementara Pembayaran (Upah) Selama Skorsing (bukti P-3) ;

17. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003 menentukan bahwa selama masa skorsing pihak pengusaha harus membayarkan upah dan seluruh hak-hak buruh/pekerja yang biasanya diterima ;

18. Bahwa berdasarkan hak tersebut jelas tindakan Tergugat yang menghentikan pembayaran upah dan hak pekerja berupa Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2006, adalah tindakan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 155 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003 dan karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 96 UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Hakim Pengadilan Hubungan Industrial dapat menjatuhkan putusan sela isinya memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar upah dan seluruh hak Penggugat sampai ada putusan hukum yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram agar memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat dalam provisi untuk seluruhnya ;
2. Memerintahkan kepada pihak Tergugat untuk membayar upah pihak Penggugat sebesar Rp.2.764.000,- (dua juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah) terhitung sejak bulan September 2006 sampai ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan membayar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2006 sebesar Rp.2.764.000,- (dua juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah) serta tunjangan-tunjangan lainnya sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama PT. NNT dengan SP-KEP SPSI Unit PT. NNT ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Tergugat melakukan tindakan PHK yang bertentangan dengan UU No. 13 tahun 2003 ;
3. Menyatakan bahwa permohonan ijin bagi Tergugat untuk melakukan PHK terhadap Penggugat tidak dapat dikabulkan dan atau ditolak ;
4. Memerintahkan Tergugat untuk memanggil dan mempekerjakan Penggugat pada posisi dan jabatan semula serta membayarkan upah dan seluruh hak-hak Penggugat terhitung sejak bulan Desember 2005 sampai ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ; atau
5. Menghukum Tergugat membayar uang pesangon sebesar Rp.630.192.000,- (enam ratus tiga puluh juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dan memberikan surat keterangan pengalaman kerja kepada Penggugat dengan kualifikasi baik/tanpa pernah melakukan kesalahan ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap hari Tergugat lalai melaksanakan putusan ;
7. Menyatakan hukum putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun Tergugat melakukan upaya hukum dalam bentuk apapun ;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perselisihan ini berpendapat lain, maka mohon putusan lain yang adil dan bermanfaat bagi Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat (Konvensi) sekarang Tergugat (Rekonvensi) benar telah melakukan kesalahan berat yakni tindakan pengajuan klaim penggantian kacamata secara tidak benar/menyalahi prosedur yang merugikan Tergugat (Konvensi) sekarang Penggugat (Rekonvensi) yang melanggar ketentuan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Pasal 44 ayat 1 huruf C, M, N ;
2. Bahwa karena tindakan Tergugat (Rekonvensi) merupakan kesalahan berat dan tidak mungkin lagi dipekerjakan, maka sangat beralasan

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 61 PK/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram memberikan izin Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan hak-hak normative sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam rekonsensi menuntut kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Penggugat (Konvensi) sekarang Tergugat (Rekonsensi) telah melakukan kesalahan berat yakni tindakan pengajuan klaim cacata secara tidak benar/menyalahi prosedur dan melanggar ketentuan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Newmont Nusa Tenggara (PT. NNT) Pasal 44 ayat 1 huruf C, M, N ;
2. Menyatakan bahwa hubungan ketenagakerjaan antara Tergugat (Rekonsensi) dengan Penggugat (Rekonsensi) berakhir karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) ;
3. Memberikan izin kepada Penggugat (Rekonsensi) untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Tergugat (Rekonsensi) ;
4. Menentukan hak-hak normatif Tergugat (Rekonsensi) sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;
5. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat (Rekonsensi) ;

Dan/atau mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram No. 3/Gugatan/2006/PHI.PN.MTR. tanggal 7 Desember 2006 adalah sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

DALAM PROVISI :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat dalam provisi untuk seluruhnya ;
2. Memerintahkan Tergugat agar membayarkan semua hak-hak yang diterima Penggugat sebelum Penggugat dikeluarkan tindakan skorsing ;
3. Menyatakan biaya perkara ini ditanggungkan sampai putusan akhir ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM REKONVENSI :

- Menyatakan gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi tidak dapat diterima ;
- Menyatakan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara ;

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 61 PK/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 444 K/PDT.SUS/2008 tanggal 12 September 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PT. NEWMONT NUSA TENGGARA tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram No. 3/Gugatan/2006/PHI.PN.MTR. tanggal 7 Desember 2006 ;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONVENSI :

DALAM PROVISI :

- Menolak gugatan provisi seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk sebagian ;
- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi uang kompensasi PHK (UPH) sebesar Rp.4.560.600,- (empat juta lima ratus enam puluh ribu enam ratus rupiah) ;
- Menolak gugatan untuk selain dan selebihnya ;

DALAM REKONVENSI :

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagian ;
- Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi putus sejak tanggal 7 Desember 2006 ;
- Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi membayar kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi hak-hak normatif Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi berupa uang proses menuju PHK sebesar Rp.16.584.000,- (enam belas juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah) ;
- Menolak gugatan selain dan selebihnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 444 K/PDT.SUS/2008 tanggal 12 September 2008 diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Penggugat pada tanggal 14 April 2009 kemudian terhadapnya oleh

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 61 PK/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi/Penggugat diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 25 Agustus 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan peninjauan kembali No. 3/PK/PHI.G/2006/PN.MTR. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram tersebut pada tanggal itu juga ;

bahwa setelah itu oleh Pemohon Kasasi/Tergugat yang pada tanggal 28 September 2009 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali Termohon Kasasi/Penggugat diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 20 Oktober 2009 ;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah :

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali menyampaikan Peninjauan Kembali atas Putusan Mahkamah Agung No. 444 K/PDT.SUS/2008 tertanggal 12 September 2008 dalam tingkat Kasasi tersebut karena berpendapat dan merasakan bahwa :

- Putusan tersebut dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata karena telah membenarkan sesuatu yang tidak memenuhi syarat yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan alasan dasar Peninjauan Kembali yang telah ditentukan dalam Pasal 67 huruf f Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 (UU MA). (vide Yahya Harahap, Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata halaman 469) ;

a. Bahwa salah satu pertimbangan Majelis Hakim Agung dalam Putusan Mahkamah Agung No. 444 K/PDT.SUS/2008 pada halaman 7 alinea ketiga yang menyatakan :

"Menimbang, bahwa hal di atas maka berdasarkan hukum, PKB PT. Newmont Nusa Tenggara berlaku secara sah dan mengikat

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 61 PK/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi pengusaha dan pekerja, sehingga pengusaha, pekerja pada perusahaan yang bersangkutan wajib melaksanakan ketentuan yang ada dalam PKB, dan diterapkan sebagai hukum/undang-undang dalam perkara a quo tanpa terlebih dahulu dilakukan proses pidana karenanya alasan kasasi dapat dibenarkan” ;

Bahwa perlu diketahui dalam sistem hukum terdapat istilah hukum lex Superior derogat lex inferior (hukum yang lebih tinggi mengalahkan hukum yang lebih rendah) dimana Undang-Undang No. 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan merupakan hukum lebih tinggi dari Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Newmont Nusa Tenggara ;

Bahwa hal di atas sesuai dengan Pasal 1320 ayat 4 KUH Perdata tentang syarat sah perjanjian yang mengharuskan adanya sebab yang halal (Goorloofde Oorzaak) dan kemudian Pasal 1337 KUH Perdata menyatakan bahwa "suatu sebab adalah terlarang, apabila oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum", maka berdasarkan hal ini PKB PT. Newmont khususnya Pasal 44 ayat (1) C, M, N tersebut batal demi hukum/tidak berlaku karena telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah bertentangan dengan kesusilaan dengan cara memperkosa hak-hak buruh/pekerja untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum ;

Bahwa kemudian hal di atas dipertegas oleh Pasal 124 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan "Ketentuan dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku". Kemudian Pasal 124 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003 menyatakan "Dalam hal isi perjanjian kerja bersama bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka ketentuan yang bertentangan tersebut BATAL DEMI HUKUM dan yang berlaku adalah ketentuan dalam peraturan perundang-undangan". Sehingga dengan adanya penegasan oleh undang-undang ini, maka sudah selayaknya PKB PT. Newmont tersebut khususnya Pasal 44 ayat (1) C, M, N dinyatakan BATAL DEMI HUKUM dan tidak berlaku sebagai dasar PHK terhadap Pemohon Peninjauan Kembali ;

Bahwa pada kenyataan dilapangan terjadi ketidakadilan bagi Pekerja/Buruh karena sering terjadinya penyalahgunaan Pasal 158 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan oleh Pengusaha untuk

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 61 PK/Pdt.Sus/2010



melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap pekerja secara sepihak tanpa adanya pembuktian kesalahan secara pidana atau sesuai hukum yang berlaku. Hal tersebut jelas sangat merugikan pihak buruh/pekerja yang selalu berada pada posisi yang lemah sehingga penciptaan kepastian hukum bagi warga negara khususnya buruh/pekerja menjadi tidak bisa diharapkan lagi oleh kaum kecil seperti buruh. Bahwa kemudian berdasarkan hal tersebut, banyak kalangan ahli hukum ataupun aktivis buruh mengkritisi Pasal tersebut sampai pada perjuangan hukum pada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan uji materil terhadap UUD tahun 1945 ;

Bahwa Kemudian berdasarkan hal di atas, Pasal 158 UU No. 13 tahun 2003 tersebut telah dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PPU-1/2003 tanggal 28 Oktober 2004 Tentang Hak Uji Materiil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 terhadap UUD RI tahun 1945 dan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : SE-13/MEN/SJ-HK/I/2005 Tentang Putusan Mahkamah Konstitusi atas Hak Uji Materiil Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Terhadap Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 yang pada intinya di dalam Pasal 3 huruf a menyatakan bahwa "pengusaha yang akan melakukan PHK dengan alasan pekerja/buruh melakukan kesalahan berat (eks. Pasal 158 ayat (1)) maka PHK dapat dilakukan setelah ada putusan hakim pidana yang telah berkekuatan hukum tetap" ;

Bahwa ketentuan di atas sudah sangat jelas mengharuskan adanya proses pembuktian secara hukum pidana mengenai kesalahan berat yang disangkakan/diduga dilakukan oleh pekerja/buruh dan sudah barang tentu proses pembuktian secara hukum pidana dalam rangka pembuktian kesalahan berat tersebut mutlak dilakukan oleh pengusaha/dirugikan, sehingga suatu kesalahan berat pekerja/buruh tidak didasarkan atas pengklaiman secara sepihak oleh pengusaha tersebut, hal ini pun sejalan dengan asas hukum praduga tidak bersalah (presumption of innocent) yang menjelaskan bahwa seseorang harus dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berwenang untuk membuktikan dan memutuskan ;

Bahwa berdasarkan uraian yuridis di atas, dapat kami simpulkan bahwa Pasal 158 UU No. 13 tahun 2003 maupun PKB PT. Newmont



khususnya Pasal 44 ayat (1) C, M, N PKB PT. Newmont yang menyimpulkan Perbuatan Pemohon PK/Penggugat termasuk kesalahan berat kemudian PT. Newmont berhak melakukan pemecatan sepihak tanpa ada proses pidana terlebih dahulu adalah tidak berlaku/BATAL DEMI HUKUM ;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Agung pada halaman 7 alinea ketiga yang menyatakan :

"Menimbang, bahwa hal di atas maka berdasarkan hukum, PKB PT. Newmont Nusa Tenggara berlaku secara sah dan mengikat bagi pengusaha dan pekerja, sehingga pengusaha, pekerja pada perusahaan yang bersangkutan wajib melaksanakan ketentuan yang ada dalam PKB, dan diterapkan sebagai hukum/undang-undang dalam perkara a quo tanpa terlebih dahulu dilakukan proses pidana karenanya alasan kasasi dapat dibenarkan" ;

Adalah kekhilafan atau kekeliruan yang nyata karena telah membenarkan sesuatu yang tidak memenuhi syarat yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan alasan dasar Peninjauan Kembali yang telah ditentukan dalam Pasal 67 huruf f Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 (UU MA) khususnya dalam mempertimbangkan dasar hukum keabsahan Pasal 44 ayat (1) C, M, N PKB PT. Newmont Nusa Tenggara, sehingga PHK terhadap Pemohon Peninjauan Kembali yang berdasar pada Pasal 44 ayat (1) C, M, N PKB tersebut tidak sah, karena status hukum PKB tersebut batal demi hukum berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PPU-1/2003 tanggal 28 Oktober 2004 dan Pasal 3 huruf a Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : SE-13/MEN/SJ-HK/II/2005 bahwa PHK tersebut baru bisa dilakukan setelah adanya Putusan Hakim pidana yang berkekuatan hukum tetap tentang adanya dugaan kesalahan berat yang dilakukan Pekerja/Buruh ;

b. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Agung dalam Putusan Mahkamah Agung No. 444 K/PDT.SUS/2008 pada halaman 7 alinea keempat menyatakan :

"Menimbang, bahwa perjanjian kerja bersama (PKB) berlaku, maka selanjutnya dipertimbangkan apakah perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) antara Pengusaha dengan Pekerja terbukti melanggar Perjanjian Kerja Bersama (PKB) atau



tidak” ;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Agung tersebut kemudian dikaitkan dengan uraian pada huruf a yang telah kami uraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Newmont Nusa Tenggara khususnya Pasal 44 ayat (1) C, M, N adalah BATAL DEMI HUKUM sehingga Pasal 44 ayat (1) C, M, N PKB tersebut tidak berlaku dalam perkara ini karena isinya telah bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku, sehingga PHK dalam perkara ini tidak sah/tidak sesuai dengan undang-undang yang mengharuskan adanya putusan hakim pidana yang berkekuatan hukum tetap untuk membuktikan kesalahan berat yang dilakukan Pekerja/buruh ;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian yang telah kami utarakan di atas, sudah selayaknya bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap klien kami karena dugaan telah melakukan kesalahan berat sesuai Pasal 44 ayat (1) C, M, N PKB PT. Newmont Nusa Tenggara adalah tidak sah, karena peraturan perundang-undangan yang berlaku mengharuskan adanya putusan hakim pidana yang telah berkekuatan hukum tetap terlebih dahulu, sehingga segala argumentasi yang menyatakan atau menyimpulkan bahwa Pasal 44 ayat 1 huruf C, M, N PKB PT. Newmont Nusa Tenggara sebagai dasar Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang sah dan berlaku bagi karyawan/buruhnya adalah HARUS DITOLAK karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Bahwa dengan adanya hal ini diharapkan tidak akan ada lagi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) berdasarkan dugaan/pengklaiman secara sepihak oleh pengusaha/perusahaan tanpa ada pembuktian yang jelas dan berimbang sehingga keadilan dan kepastian hukum bagi buruh/pekerja dapat terwujud ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Juris tidak ada melakukan kekhilafan dan atau kekeliruan ;

Bahwa alasan-alasan tersebut hanya mengulangi keberatan-keberatan yang telah dikemukakan dalam tingkat kasasi dan Pemohon PK tidak mengajukan bukti baru (Novum), dan tidak memenuhi ketentuan Pasal 67 huruf f Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Jo Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 Jo Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : HADRI tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena nilai gugatan/tuntutan dalam perkara aquo di bawah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) maka sesuai Pasal 58 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 para pihak dibebaskan dari biaya perkara dan selanjutnya biaya perkara aquo dibebankan kepada negara ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **HADRI** tersebut ;

Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu tanggal 12 Mei 2010** oleh Prof. Rehngena Purba, SH.,MS., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Buyung Marizal, SH. dan Dwi Tjahyo Soewarsono, SH. Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Tenri Muslinda, SH.,MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota ;

Ttd./H. Buyung Marizal, SH.

Ttd./Dwi Tjahyo Soewarsono, SH.

K e t u a ;

Ttd./Prof. Rehngena Purba, SH.,MS.

Panitera Pengganti ;

Ttd./Hj. Tenri Muslinda, SH.,MH.

untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 61 PK/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Muda Perkara Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, SH.,MH.
NIP. : 040 049 629

Hal. 14 dari 13 hal. Put. No. 61 PK/Pdt.Sus/2010